



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 12 TAHUN 2006 SERI : C.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG
PENYELENGGARAAN IJIN USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah khususnya dalam upaya meningkatkan pengembangan pariwisata dan kebudayaan yang memiliki aspek sosial, ekonomi dan budaya diperlukan peranan pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang meliputi pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha kepariwisataan melalui pemberian ijin usaha pariwisata dan kebudayaan ;
- b. bahwa pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Indramayu merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki prospek ekonomi sehingga dapat menunjang tercapainya pembangunan secara umum dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sendiri pada khususnya ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf " a, huruf b dan huruf c", maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1983 Nomor) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 Seri E.4) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2006 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2006 Seri E.5) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENYELENGGARAAN IJIN USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu .
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu .
7. Ijin Usaha adalah persetujuan yang diberikan oleh instansi teknis pemerintah yang berwenang agar dapat mulai beroperasi atau berfungsi suatu usaha .
8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut .
9. Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
10. Ijin Usaha Pariwisata adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau perorangan untuk dapat menjalankan usaha dibidang pariwisata dalam wilayah Kabupaten Indramayu .
11. Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Kebudayaan adalah Ijin yang diberikan oleh Bupati melalui pejabat yang berwenang kepada ketua organisasi, Lembaga, Kelompok atau perorangan untuk dapat menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan bidang kebudayaan dalam wilayah Kabupaten Indramayu .
12. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan yang berupa membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
13. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Koperasi dan bentuk badan usaha lainnya .
14. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri dengan belajar.

15. Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup dan berakar baik tradisional maupun kontemporer.
16. Seniman adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai aktivitas dan kreativitas dalam bidang kesenian .
17. Seniman Mandiri adalah seseorang (individu) yang mempunyai aktivitas dan kreativitas dalam bidang kesenian dengan tidak terikat dalam satu wadah organisasi seni manapun (freelance) .
18. Group Kesenian adalah kumpulan seniman atau pelaku seni yang tergabung dalam sebuah organisasi dan mendapat legalitas baik formal maupun non formal.
19. Sanggar Seni adalah wadah kegiatan berkesenian .
20. Pentas Seni adalah kegiatan pertunjukan kesenian baik secara perorangan maupun kelompok / group
21. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau bagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata .
22. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
23. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut .
24. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata .
25. Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan .
26. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi .
27. Gelanggang Renang/Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
28. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
29. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum .
30. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

31. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
32. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
33. Café adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta musik hidup.
34. Karoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
35. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau permainan anak-anak dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
36. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat pelayanan dan fasilitas menata rambut, merias muka, perawatan kulit dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kecantikan dengan menggunakan atau tanpa kosmetik.
37. Panti Pijat Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat yang dilakukan oleh tenaga manusia untuk memulihkan kesegaran.
38. Tempat Kesegaran Jasmani (Fitnes) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk latihan, kegiatan kesegaran jasmani atau terapi dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
39. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap dan dapat dilengkapi pijat dan pelayanan makanan dan minuman.
40. Juru Kunci / kuncen adalah seseorang yang ditunjuk atau dipercaya oleh ahli waris atau Pemerintah Desa (Kuwu) untuk memegang kunci / pemimpin ritual pada sebuah situs atau makam keramat.
41. Gedung Pertunjukan/Theather (Panggung terbuka dan tertutup) adalah gedung ruang tempat pertunjukan film, sandiwara, dst;
42. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam keputusan ini .
43. Losmen/Penginapan adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
44. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
45. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

46. Warung Tenda/Kedai adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan semi permanen yang menyediakan makanan dan minuman milik perseorangan atau badan.
47. Biro Perjalanan Wisata adalah merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan perjalanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata .
48. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah unit cabang usaha biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah administratif yang sama dengan Kantor Pusatnya atau di wilayah administratif lain dan melaksanakan kegiatan usaha yang sejenis dari Kantor Pusat.
49. Agen Perjalanan Wisata adalah merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan .
50. Pemandu Wisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai daya tarik wisata.
51. Angkutan Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yang menyediakan angkutan wisata .
52. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis/seniman/olah ragawan Indonesia atau asing serta menentukan tempat, waktu dan hiburan.
53. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata.
54. Jasa Konvensi adalah merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
55. Pondok Wisata adalah usaha perseorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan dipungut bayaran.
56. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa - jasa yang berkaitan dengan kegiatan Wisata Tirta (dapat dilakukan di sungai dan danau/situ), dermaga serta fasilitas olah raga air untuk keperluan olah raga air .
57. Jasa Boga/Katering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman khusus untuk melayani pemesanan sekurang-kurangnya untuk 50 (lima puluh) orang atau 50 (lima puluh) box .
58. Wisata Agro adalah merupakan kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata, baik potensi berupa pemandangan alam, kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas, produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya, kegiatan wisata ini bertujuan untuk memperluas wawasan, pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha dibidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan.

59. Retribusi perijinan adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka memungut biaya atas pemberian ijin kepada perorangan atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pendataan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan dalam usaha kepariwisataan .
60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
61. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah .
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah terutang .
63. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi dan terutang ke kas daerah.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
65. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indramayu pada Bank Jabar Cabang Indramayu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat yang berpedoman pada perwujudan kepariwisataan daerah yang menjadi industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Kebudayaan Daerah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi kepariwisataan dan kebudayaan daerah secara terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai kebijakan pembangunan daerah dan selaras dengan visi dan misi Kabupaten Indramayu.
- (3) Tujuan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Kebudayaan adalah :
 - a. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - b. Mendorong pendayagunaan potensi industri Kepariwisata daerah;
 - c. Memberikan kepastian hukum terhadap setiap penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Kebudayaan;
 - d. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha pariwisata dan kebudayaan;
 - e. Memberikan landasan hukum untuk penarikan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata dan kebudayaan;
 - g. Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - h. Menciptakan iklim investasi dibidang pariwisata dan kebudayaan di Indramayu.

BAB III BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan yang modal kerjanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha Perseorangan atau Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan usaha pariwisata dan kebudayaan dengan modal kerjanya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB IV USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal 4

Usaha Pariwisata dapat digolongkan menjadi :

- a. Usaha Jasa Pariwisata ;
- b. Pengusahaan Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata ;
- c. Usaha Sarana Pariwisata ; dan
- d. Usaha Penyelenggaraan Kebudayaan.

Pasal 5

- (1) Usaha jasa pariwisata dan kebudayaan meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Pengusahaan Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan pemeliharaan, pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan.
- (3) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.

Pasal 6

- (1) Jenis Usaha Jasa Pariwisata meliputi :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Jasa Pemandu Wisata/Pramuwisata ;
 - c. Jasa Impresariat;
 - d. Jasa Informasi Pariwisata;
 - e. Jasa Konvensi.
- (2) Jenis Pengusahaan Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata meliputi ;
 - a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam ;
 - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya ;
 - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus ;

- d. Pengusahaan rekreasi dan hiburan umum.
- (3) Jenis Usaha Sarana Pariwisata meliputi :
- a. Penyediaan Akomodasi terdiri dari :
 - 1) Hotel ;
 - 2) Pondok Wisata ;
 - 3) Motel/Cottage/Penginapan/Losmen ;
 - 4) Penginapan Remaja ;
 - 5) Bungalow, Villa, Wisma, Pesanggrahan dan Rumah Peristirahatan ;
 - 6) Usaha Bumi Perkemahan.
 - b. Penyediaan Makanan dan Minuman terdiri dari :
 - 1) Restoran ;
 - 2) Rumah Makan ;
 - 3) Warung Tenda;
 - 4) Jasa Boga/catering.
 - c. Penyediaan Angkutan Wisata.
 - d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta.
- (4) Jenis Usaha Jasa Penyelenggaraan Kebudayaan, meliputi :
- a. Pentas Seni;
 - b. Mendirikan Organisasi Kesenian ;
 - c. Melaksanakan Tugas sebagai Juru Kunci / kuncen ;
 - d. Penyelenggaraan Kegiatan Budaya terdiri dari:
 - Kesenian ;
 - Upacara Adat/Tradisi.
 - e. Seniman Mandiri; dan
 - f. Mendirikan Sanggar Kesenian (yang bersifat komersial).

Bagian Pertama
Jasa Biro Perjalanan Wisata

Paragraf Pertama
Lingkup Usaha

Pasal 7

Lingkup usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata/Cabang Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan penyelenggaraan paket wisata yang terdiri dari :

- a. penjualan tiket/karcis angkutan jalan;
- b. pengadaan sarana angkutan;
- c. pengadaan tempat penginapan;
- d. penyelenggaraan perjalanan wisata;
- e. penyediaan pemandu wisata;
- f. pengadaan objek, daya tarik dan atraksi wisata;
- g. pengurusan dokumen perjalanan wisata.

Pasal 8

Paket wisata adalah rangkaian dari penyelenggaraan perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

Paragraf Kedua
Agen Perjalanan Wisata

Pasal 9

Lingkup Usaha Perjalanan Wisata adalah sebagai perantara di dalam penjualan tiket atau pengurusan dokumen perjalanan wisata dengan mendapatkan imbalan tertentu.

Bagian Kedua
Jasa Pemandu Wisata/Pramuwisata

Pasal 10

- (1) Untuk menjadi Pemandu Wisata/Pramuwisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemandu Wisata/Pramuwisata yang memenuhi persyaratan harus memiliki sertifikat Pemandu Wisata dan memakai tanda pengenal Pemandu Wisata dalam setiap melakukan tugasnya.
- (3) Sertifikat dan tanda pengenal Pemandu Wisata/Pramuwisata ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Jasa Impresariat

Pasal 11

- (1) Lingkup Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan dalam bidang seni dan olah raga yang kegiatannya meliputi :
 - a. mengurus kedatangan, mengirim dan mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis jasa hiburan dalam bidang seni dan olah raga yang melakukan pertunjukan di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, kesusilaan dan ketertiban umum.
- (2) Pengurusan oleh Jasa Impresariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dokumen perjalanan (paspor, visa, exit permit) dan fiskal;
 - b. Akomodasi dan transportasi;
 - c. Ijin pertunjukan;
 - d. Ijin kerja bagi artis/seniman/olahragawan Indonesia dan atau asing.

Bagian Keempat
Jasa Informasi

Pasal 12

Lingkup usaha Informasi adalah usaha kegiatan penyediaan informasi mengenai kepariwisataan disusun secara lengkap dan secara terpadu sehingga memberikan daya tarik untuk berwisata dan mampu memberikan kejelasan mengenai objek dan daya tarik wisata meliputi :

- a. Kalender acara;
- b. Kemudahan transportasi yang tersedia;

- c. Adat Istiadat;
- d. Fasilitas-fasilitas;
- e. Kesehatan;
- f. Pengamanan;
- g. Penukaran uang ;
- h. Akomodasi;
- i. Tarif; dan
- j. Pembuatan panplet/brosur khusus pariwisata.

Bagian Kelima
Jasa Konvensi

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan konvensi, yang meliputi :
 - 1) perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi;
 - 2) perencanaan dan pengolahan anggaran penyelenggaraan konvensi;
 - 3) pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi;
 - 4) pelayanan terjemahan simultan.
 - b. Perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
 - c. Perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
 - d. Penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi;
 - e. Penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan
 - f. Kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Bagian Keenam
Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 14

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Bupati menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai objek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam diselenggarakan oleh Perseroan terbatas, Koperasi atau perseorangan.

Pasal 16

Penyelenggaraan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 17

- (1) Kegiatan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam meliputi :
 - a. pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan ;
 - b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan
 - c. penyelenggaraan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Perusahaan objek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam wajib :
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
 - b. mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan ; dan
 - c. menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata serta tata lingkungannya.
- (2) Penyelenggaraan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 19

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam yang berupa Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya atau Taman Laut, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 20

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Bupati menetapkan seni budaya tertentu sebagai objek dan daya tarik wisata budaya.

Pasal 21

Pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata budaya diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.

Pasal 22

Penyelenggaraan pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 23

Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya meliputi :

- a. pembangunan objek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
- b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan
- c. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Pasal 24

Penyelenggaraan pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya wajib :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan ; dan
- c. menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya.

Pasal 25

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya yang merupakan benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Pasal 26

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa. Untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus.

Pasal 27

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan

Pasal 28

Penyelenggaraan perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 29

Kegiatan perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi objek dan daya tarik wisata ; dan
- b. penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus wajib menjaga kelestarian lingkungan, mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, dan menyediakan fasilitas serta bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan wisatawan.
- (2) Dalam hal kegiatan wisata minat khusus mempunyai resiko tinggi, penyelenggaraan wajib memberikan perlindungan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Perusahaan Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 31

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum, dapat berupa :
 - a. Taman rekreasi ;
 - b. Gelanggang renang / kolam renang ;
 - c. Padang golf ;
 - d. Kolam pemancingan ;
 - e. Gelanggang permainan dan ketangkasan ;
 - f. Gelanggang bowling ;
 - g. Arena bola sodok / billiard ;
 - h. Gedung pertemuan / gedung serba guna ;
 - i. Bioskop ;
 - j. Pertunjukan berpindah-pindah ;
 - k. Pusat kebugaran, fitness dan sport club ;
 - l. Sanggar seni dan budaya ;
 - m. Studio musik ;
 - n. Gedung pertunjukkan / teater ;
 - o. Pemandian alam.

- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan norma-norma yang tumbuh dan hidup didalam masyarakat yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Indramayu.

Bagian Kesepuluh
H o t e l

Paragraf Pertama
Penggolongan Hotel

Pasal 32

Hotel digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Hotel Bintang ; dan
- b. Hotel Melati.

Paragraf Kedua
Hotel Bintang

Pasal 33

- (1) Hotel Bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang.
- (2) Hotel dengan tanda Bintang 1 (satu) dan 2 (dua) berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Firma atau Koperasi.
- (3) Hotel dengan tanda Bintang 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 5 (lima) plus harus berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 34

- (1) Piagam Golongan kelas hotel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penetapan golongan kelas hotel setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati berdasarkan hasil evaluasi dari Tim dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari asosiasi perhotelan pusat dan daerah.
- (3) Persyaratan penggolongan klasifikasi kelas Hotel Bintang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga
Hotel Melati

Pasal 35

- (1) Hotel yang tidak memenuhi persyaratan teknis Hotel Bintang disebut Hotel Melati.
- (2) Penggolongan Hotel Melati ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil evaluasi dari Tim dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari asosiasi perhotelan pusat dan daerah.

- (3) Piagam penggolongan kelas hotel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Tim.

Bagian Kesebelas
Pondok Wisata

Pasal 36

- (1) Lingkup Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan pelayanan penginapan tidak termasuk dalam pengertian hotel.
- (2) Usaha Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas
Restoran

Pasal 37

- (1) Kegiatan usaha restoran meliputi :
 - a. kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ;
 - b. kegiatan penyelenggaraan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.
- (2) Restoran digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok :
 - a. Kencana;
 - b. Saloka;
 - c. Gangsa.
- (3) Pemberian ijin usaha restoran ditetapkan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil evaluasi Tim Pemeriksa Usaha Kelas Restoran dan Rumah Makan.
- (4) Penggolongan kelas usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penentuan penggolongan kelas usaha restoran dinyatakan dalam Piagam yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas
Rumah Makan

Pasal 38

- (1) Kegiatan usaha rumah makan meliputi pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2) Rumah makan digolongkan dalam 3 (tiga) kelas yaitu :
 - a. Kelas A ;
 - b. Kelas B ; dan
 - c. Kelas C.
- (3) Penggolongan kelas usaha rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan evaluasi oleh Tim.

Bagian Keempatbelas
Gedung Pertemuan Umum

Pasal 39

- (1) Ruang lingkup usaha gedung pertemuan umum meliputi :
 - a. Penyediaan gedung ;
 - b. Perlengkapan sound system ;
 - c. Dekorasi ruangan ;
 - d. Penyediaan catering ;
 - e. Meja Kursi ;
 - f. Penyediaan tenda ; dan
 - g. Perlengkapan makan dan minum.
- (2) Gedung pertemuan umum digolongkan dalam 2 (dua) kelas yaitu :
 - a. Kelas A ;
 - b. Kelas B.

Pasal 40

Pembentukan Tim Penggolongan Usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Restoran, Rumah Makan dan Gedung Pertemuan Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA

Bagian Pertama
Persetujuan Prinsip

Pasal 41

- (1) Pendirian hotel dan restoran baru harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati melalui Kantor terkait.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor terkait dengan melengkapi :
 - a. Identitas diri pemohon;
 - b. Rekomendasi lingkungan;
 - c. Rekomendasi lokasi;
 - d. Study kelayakan/alasan pendirian usaha;
 - e. Rencana gambar;
 - f. Foto copy sertifikat tanah.

Pasal 42

- (1) Persetujuan prinsip ditanda tangani oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Persetujuan Prinsip yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.
- (2) Keanggotaan Tim Persetujuan Prinsip ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) berlaku dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal demi hukum bilamana belum dimulai pembangunannya.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip selambat-lambatnya dalam 12 (dua belas) hari setelah permohonan diterima.
- (3) Atas permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan Surat Persetujuan Prinsip mendirikan usaha oleh Bupati.
- (4) Untuk permohonan yang ditolak, berkas dikembalikan dengan diberitahukan kekurangan persyaratan dan atau tidak dapat memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 44

- (1) Usaha Hotel dan Restoran setelah mendapatkan persetujuan prinsip, agar dapat beroperasi wajib mengajukan ijin usaha.
- (2) Usaha pariwisata dan kebudayaan agar dapat beroperasi wajib mengajukan ijin usaha.
- (3) Untuk memperoleh ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh kantor terkait dengan melampirkan :
 - a. Surat persetujuan prinsip bagi usaha hotel dan restoran baru;
 - b. Bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik, sudah disertai salinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar telah memenuhi persyaratan/memiliki Ijin Lokasi;
 - c. Ijin Ganggungan ;
 - d. Bagi usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan penyusunan study AMDAL dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL dipersyaratkan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;dan
 - f. Sertifikat tanah/perjanjian sewa bagi pengusaha yang tidak menempati tempat usaha sendiri.

Pasal 45

- (1) Ijin usaha diberikan atas hasil pemeriksaan teknis Tim Pemeriksa Perijinan yang susunan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor terkait berdasarkan hasil pemeriksaan teknis Tim Pemeriksa Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima segera menerbitkan Keputusan.

Pasal 46

- (1) Atas permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan Ijin Usaha yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sebagai tanda telah diberikan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon diberikan Surat Tanda Ijin Usaha yang ditanda tangani oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Penolakan permohonan ijin usaha disampaikan kepada pemohon oleh Bupati dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Permohonan ijin usaha ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
 - a. Dari hasil pemeriksaan teknis oleh Tim diperoleh laporan tidak memenuhi ketentuan teknis;
 - b. Tidak melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 48

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan ijin usaha diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima, terhitung sejak persyaratan telah dipenuhi.
- (2) Ijin usaha tidak berlaku apabila :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. Pengusaha tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. Pemegang Ijin Usaha meninggal dunia ;
 - d. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ijin yang diberikan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis

Pasal 49

Setiap Usaha Pariwisata dan Kebudayaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Khusus pemberian ijin usaha mesin ketangkasan, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERIJINAN

Pasal 51

Ijin usaha berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
PENCABUTAN IJIN

Pasal 52

Ijin Usaha dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku ;
- b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut - turut menghentikan kegiatan usaha tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tidak dilaporkan dan tidak memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

BAB VIII
USAHA TIDAK BERIJIN

Pasal 53

- (1) Setiap usaha Kepariwisata dan Kebudayaan apabila tidak berijin dapat dikenakan sanksi dengan penutupan usahanya.
- (2) Bagi Pengusahanya dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA

Pasal 54

- (1) Pemegang ijin usaha pariwisata dan kebudayaan berhak atas :
 - a. Mendapatkan perlindungan keamanan dalam menjalankan usahanya;
 - b. Ketepatan waktu dalam pengajuan permohonan perijinan;
 - c. melakukan kegiatan usaha pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan sesuai ijin yang dimiliki;
 - d. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan
 - e. memanfaatkan sumber daya manusia dan alam setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang ijin usaha pariwisata dan kebudayaan berkewajiban untuk :
 - a. melakukan kegiatan usaha pariwisata dan kebudayaan sesuai ijin yang diberikan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjaga martabat usaha pariwisata dan kebudayaan dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba, keamanan dan ketertiban;

- c. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
 - d. melaksanakan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan daerah;
 - e. menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis atas penggunaan peralatan dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. menyampaikan laporan kegiatan usaha pariwisata atau penyelenggaraan kegiatan kebudayaan secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - i. mengutamakan penggunaan tenaga lokal;
 - j. menempatkan surat tanda ijin usaha ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh para tamu maupun petugas.
- (3) Pengusaha dilarang untuk :
- a. Memperluas dan mengubah bentuk bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seijin Kantor terkait;
 - b. Mengubah fungsi tempat usaha, sehingga berbeda dengan fungsi yang tercantum dalam surat ijin usaha, tanpa seijin Kantor terkait;
 - c. Memindahkan kepemilikan dan tempat usaha tanpa seijin Bupati melalui Kepala Kantor terkait ;
 - d. Menjual minuman keras ;
 - e. Memasang poster atau gambar yang tidak sesuai dengan estetika kesopanan dan kesusilaan.

BAB X RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 55

- (1) Dengan nama Penyelenggaraan Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan, dipungut biaya Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pembayaran atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di bidang Pariwisata dan Kebudayaan .
- (2) Objek Ijin Usaha adalah setiap jenis usaha pariwisata dan kebudayaan yang meliputi usaha jasa pariwisata, pengusaha objek, daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan jenis usaha seni dan sarana budaya serta usaha lain yang terkait dibidang tersebut .
- (3) Subjek Ijin Usaha adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha jasa pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Pasal 56

Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) meliputi :

- a. Retribusi Ijin Usaha ;
- b. Retribusi Daftar Ulang.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi dan Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

- (1) Retribusi Ijin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan termasuk jenis Retribusi Perijinan Tertentu dan golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas retribusi ijin kegiatan usaha di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip, Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 58

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah :
 - a. Menunjang peningkatan upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha - usaha pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan ;
 - b. Menumbuhkan kesadaran pengusaha tentang perlunya legitimasi dan pengelolaan usaha - usaha pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan secara profesional ;
 - c. Sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pengusaha.
- (3) Penetapan retribusi telah memperhitungkan biaya-biaya yang meliputi :
 - a. Biaya penerbitan dokumen ijin ;
 - b. Biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan ;
 - c. Biaya penatausahaan.
- (4) Tarif retribusi ditetapkan secara nominal untuk setiap objek ijin.

Bagian Keempat
Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 59

- (1) Besarnya retribusi ijin usaha di bidang Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Indramayu.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 60

- (1) Masa retribusi ijin usaha di bidang Pariwisata dan Kebudayaan adalah jangka waktu selama usaha tersebut berjalan dan 1 (satu) tahun untuk daftar ulang.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan ketentuan Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan wajib membayar Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan SKRD dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayaran Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 64

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 66

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 67

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Permohonan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan keberatan diterima.
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan tidak ada jawaban dari Bupati, maka permohonan tersebut dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 70

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ijin usaha pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, usaha penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dan kebudayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dapat dikenakan sanksi berupa penutupan usaha.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyidikan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Perijinan Usaha Pariwisata dan Kebudayaan yang sudah ada harus disesuaikan selambat - lambatnnya 2 (dua) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan:

Nomor : 188.342/19/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 11 Nopember 2006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 23 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 12 TAHUN 2006 SERI : C.2

